

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Beberapa teori akan dijelaskan pada sub bab ini dalam kaitannya dengan penelitian. Teori yang digunakan untuk melakukan studi diperkaya dengan pemanfaatan penelitian sebelumnya sebagai standar dan titik acuan. Untuk menambah referensi penelitian ini digunakan 5 (lima) penelitian sebelumnya sebagai referensi. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal: 1-10 dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Asahan” dengan penulis Hafazira Sima, Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga. Pada saat ini, pemerintah hanya menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat serta belum tersedianya wadah pendauran ulang sampah yang dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak adanya waktu yang ditetapkan untuk proses pendauran ulang sampah sehingga menghambat pengurangan jumlah sampah dan belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepedulian dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Diharapkan kegiatan pendauran ulang

sampah rumah tangga dapat menjalin kerjasama antara Dinas lingkungan hidup dengan masyarakat dalam melakukan tahapan-tahapan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.


2. Penelitian kedua *Journal Industrial and Domestic Waste Management* Jilid 2(1), 2022, 39-45 dengan judul “*Study of Household Waste Management and Recycling Awareness Between Residential Areas in Kuala Nerang, Kedah, Malaysia*” dengan penulis Husna Abdul Halim, Mohamed Zuhaili Mohamed Najib, Muzaffar Zainal Abideen, Hazlami Fikri Basri, Khalida Muda. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengelolaan sampah rumah tangga dan kesadaran daur ulang di dua kawasan pemukiman yang terletak di Distrik Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah, Malaysia. Saat ini, Kabupaten Padang Terap menunjukkan peningkatan produksi sampah dibandingkan kabupaten lainnya, Kedah. Kuesioner terbuka dibagikan dan wawancara dilakukan untuk mempelajari pengelolaan sampah rumah tangga dan kesadaran daur ulang di dua kawasan pemukiman Taman Jati dan Taman Pelangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga untuk memilah sampah masih menjadi permasalahan, meskipun sebagian besar responden mengetahui permasalahan ini melalui berbagai media. Selain itu, kurangnya program dan fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang oleh pemerintah setempat menyebabkan warga enggan melakukan kegiatan tersebut.
3. Penelitian ketiga dalam jurnal *Sustainability* 2022, 14, 6517 dengan judul “*A Review of Future Household Waste Management for Sustainable Environment in Malaysian Cities*” dengan penulis Kin Meng Cheng, Jia Yue Tan, Shen Yuong Wong, Ah Choo Koo, and Elyna Amir Sharji. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengelolaan sampah rumah tangga di Malaysia, terutama di tiga kota besar di Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, untuk menjadi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini mengulas 13 artikel pengelolaan sampah dan menggali potensi dari empat faktor pengelolaan sampah dari perspektif teknologi dan data, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Faktor-faktor dan

model yang dibahas berkontribusi pada kerangka kerja terpadu yang berfokus pada pelacakan sampah cerdas, pendidikan kesadaran yang tergamifikasi, dan kebijakan ketat untuk mengendalikan pengelolaan sampah adalah jalan ke depan bagi masa depan pengelolaan sampah rumah tangga kota pintar.

4. Penelitian keempat *Malaysian Journal of Sustainable Environment* Vol.9. No.1 dengan judul “Understanding Malaysian Household Waste Separation: An Extended Theory Of Planned Behaviour” dengan penulis Nurul Hidayana Mohd Noor, Muhammad Amirul Shahmir Mustafa, Nur Ain Mohd Saharom dan Nor Syafiwah Syahirah Shamsol Kamal. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas Teori Perilaku Terencana (TPB) dalam mempengaruhi pemilahan sampah di kalangan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data dengan survey *online* dan *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma deskriptif dan kognisi konsekuensi secara signifikan mempengaruhi niat rumah tangga di Malaysia untuk memilah sampah. Sedangkan norma personal tidak mempunyai pengaruh terhadap niat pemilahan sampah, oleh karena itu pemerintah daerah, Lembaga terkait, dan Lembaga swadaya Masyarakat harus memastikan bahwa masyarakat Malaysia menyadari pentingnya menjaga lingkungan.
5. Penelitian kelima Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No. 4 November 2023 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumenep” dengan penulis Dewi Ayu Puspitasari dan Anggraeny Puspanyngtyas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumenep dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses implementasi sesuai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.83 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menggunakan model implementasi George Edward III yang meliputi

Komunikasi, Sumberdaya, Komitmen serta Struktur Birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sumenep belum optimal, Sumber daya yang belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang masuk setiap hari, kurangnya komitmen pemerintah, serta sosialisasi pengelolaan sampah yang belum merata diseluruh daerah Sumenep.

Gambar 2. 1 Diagram Fishbone



Sumber: Data diolah 2023

Sebagai upaya menunjukkan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, maka dari itu fokus dalam penngelitian ini peneliti mengkaji tentang bagaimana pengimplementasian Kebijakan dalam Undang-undang pengelolaan sampah rumah tangga yang berlaku di DKI Jakarta, Indonesia dan Kedah, Malaysia, dengan menganalisis dan memaparkan pelaksanaan kebijakan di masing-masing negara, termasuk penggunaan metode penelitian yang berbeda yaitu Van Meter Van Horn yang memmbuat perbedaan dalam hasil penelitian ini.

## 2.2. Landasan Teori dan Konsep

Teori penelitian yang berhubungan dengan penelitian akan dijelaskan pada sub-bab ini. Untuk memahami variabel yang diteliti dan solusi teoretisnya, teori digunakan sebagai alat berpikir dan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja. Kita

membutuhkan teori yang mendukung tantangan penelitian ini agar penelitian ini memiliki arah yang jelas.

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Ada bagian dari negara yang tidak boleh diabaikan yaitu kebijakan publik. Karena kehidupan bersama hanya diatur oleh satu orang atau sekelompok orang yang bertindak seperti diktator untuk memajukan kepentingan sendiri atau kelompoknya, negara tanpa komponen kebijakan publik dianggap gagal (Nugroho 2009:11).

Menurut Dye dan Anderson, kebijakan publik lebih dari sekedar pilihan yang menghasilkan tindakan yang berbeda. Menurut Richard Rose (Anderson, 2000), kebijakan dipandang sebagai daftar panjang dari tindakan yang berhubungan. Signifikansi kebijakan Dye dan Anderson lebih dari sekedar mendefinisikan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, kebijakan publik mencakup berbagai tindakan yang sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan inisiatif kebijakan publik yang dilakukan oleh Carl J. Friedrich. Dalam hal kebijakan publik, hal ini sejalan dengan apa yang dimulai oleh Carl J. Friedrich.

Kebijakan publik sendiri dikenali dengan konteks kegiatan atau Tindakan yang dilaksanakan oleh para *actor* dan institusi-institusi pemerintah, termasuk perilaku disebuah negara pada umumnya (United Nation, 1975; Nevil Johnson, 1980). Menurut Nugroho, 2009 kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kehidupan bersama diatur oleh peraturan publik. Dalam arti praktis, kebijakan publik merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang penting bagi publik. Manifestasi dari berbagai nilai-nilai sosial, seperti:

1. Prinsip-prinsip sosial yang diidealkan termasuk keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan
2. Menangani masalah-masalah sosial termasuk kemiskinan, kekerasan, kejahatan, dan layanan publik di bawah standar atau buruk

3. Sebagai manfaat dari peluang baru untuk memperbaiki masyarakat, seperti mempromosikan investasi, inovasi layanan, dan meningkatkan ekspor
4. Penerapan undang-undang perlindungan konsumen, izin rute, dan izin gangguan, misalnya, masyarakat membela diri terhadap praktik-praktik swasta yang merugikan masyarakat

Tujuan politik, ekonomi, sosial, atau hukum semuanya dapat dimasukkan dalam suatu kebijakan. Kebijakan publik dibuat dalam rangka mendistribusikan dan mengalokasikan nilai berupa komoditas dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat dari perspektif politik. Kebijakan publik dibuat, dari perspektif mereka yang berwenang, agar negara mempertahankan dominasinya atas masyarakat dan agar rakyat menerima dan menghormati otoritasnya (Handy 2012).

### **2.2.2. Konsep Implementasi Kebijakan**

Apabila pengertian implementasi di atas dipadukan dengan konsep kebijakan publik, maka “implementasi kebijakan publik” dapat dipahami sebagai proses menyimpulkan atau mempraktekkan suatu kebijakan publik yang telah diputuskan atau disepakati dalam rangka untuk memperoleh tujuan tertentu. Setelah kebijakan publik dirumuskan atau diadopsi, serangkaian tugas administratif diselesaikan sebagai bagian dari implementasinya.

Logika *top-down* digunakan dalam implementasi kebijakan yang menurunkan atau menginterpretasikan kemungkinan-kemungkinan yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang konkrit atau mikro. Sebaliknya, pembuatan kebijakan mengikuti logika dari bawah ke atas yang dimulai dengan krisis kebutuhan publik atau kebutuhan untuk mengakomodasi tuntutan lingkungan, diikuti dengan pencarian dan pemilihan solusi yang berbeda, dan akhirnya direkomendasikan untuk ditentukan. Pada setiap tingkat pemerintahan, satuan-satuan pemerintahan melaksanakan proses administrasi sesuai dengan jenis kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Ripley (1987: 71) dan Anderson (1978: 127), kebijakan tersebut dapat bersifat distributif, regulasi, *self-regulatory*, atau *redistributive*.

Dengan penjelasan di atas sebagai titik tolak, maka dapat dikatakan bahwa peran dan tujuan implementasi adalah untuk menciptakan keterkaitan yang memungkinkan terwujudnya tujuan atau sasaran kebijakan publik (politik) sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Istilah “sistem pengiriman kebijakan” dapat digunakan untuk menggambarkan implementasi. sistem kebijakan peminjaman atau penerusan, dengan kata lain. Implementasi sebagai suatu sistem terdiri dari komponen dan tindakan yang dimaksudkan untuk membantu tujuan dan sasaran yang diinginkan tercapai.

Model kebijakan implementasi adalah kerangka kerja untuk melakukan analisis implementasi proses kebijakan sebagai sarana untuk menggambarkan peristiwa dan keadaan yang mengikuti adopsi kebijakan dan memberikan penjelasan untuk perilaku yang dihasilkan darinya. Model-model tersebut secara umum memberikan penjelasan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

### **1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) berpendapat bahwa terdapat lima variabel yang dapat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, diantaranya yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan**

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) menyampaikan bahwa dengan melakukan evaluasi tentang seberapa jauh standar dan target dari kebijakan ini mampu dicapai oleh implementor kebijakan yang berfungsi menjadi komponen terpenting guna mengukur implementasi kebijakan, dimana mampu sesuai dengan pada standard yang telah ditetapkan dan sasaran dari kebijakan tersebut.

## 2. Sumber Daya

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 1974) memfokuskan pada hal-hal sumber daya kebijakan yang merupakan penunjang pentingnya untuk dapat sukses layaknya komunikasi. Sebuah kebijakan bisa diterapkan dengan cepat apabila sumber daya kebijakan ini juga mampu diakses. Uang atau penghargaan lain menjadi faktor yang dapat mendorong pengimplementasian suatu kebijakan. Sumber daya yang kurang memadai misalnya uang atau insentif lainnya dapat menjadi faktor gagalnya suatu kebijakan dapat diimplementasikan.

## 3. Karakteristik organisasi pelaksana

Selama pertemuan, akan ada fokus pada organisasi resmi dan informal yang akan mempengaruhi bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan. Hal ini penting karena kualitas pelaksanaan implementasi akan sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang tepat dari aparat pengelola kebijakan. Hal ini terkait dengan konteks penindakan yang akan dilakukan dengan bijaksana dan disiplin.

## 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974), orang yang memberlakukan kebijakan (*implementors*) harus faham mengenai apa tujuan standar agar kebijakan publik mampu dijalankan dengan efektif. Standar dan tujuan wajib dikomunikasikan kepada pelaksana untuk meminimalisir serta mencegah standar dan tujuan kebijakan dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Penyebarluasan informasi standar dan tujuan perihal pemberian informasi bagi pelaksana kebijakan harus seragam dan dilaksanakan dengan konsisten (*consistency and uniformity*).

## 5. Disposisi atau sikap para pelaksana


Penerimaan atau penolakan sikap agen pelaksana kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Augustine, 2006) menyampaikan bahwa penerimaan atau penolakan sikap dari pelaksana sangat mempengaruhi akan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan kebijakan publik.



## 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Besarnya kontribusi lingkungan eksternal terhadap efektivitas kebijakan publik harus menjadi faktor terakhir yang diperhitungkan saat mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan. Kegagalan untuk menerapkan kebijakan secara efektif dapat disebabkan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan. Akibatnya, upaya untuk menerapkan peraturan membutuhkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Gambar 2. 2 Kerangka Teori Van Meter Van Horn



Sumber: Agustino, 2006

## 2. Teori Geogre C. Edward III

Dalam model implementasi kebijakan menurut Georg Edward III menyatakan bahwa permasalahan utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap permasalahan implementasi kebijakan. Agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif, Edward mengemukakan empat indikator utama yang perlu diperhatikan (Handoyo, 2012), yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*) berkaitan dengan kebijakan yang dikomunikasikan kepada organisasi dan masyarakat, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan reaksi pemangku kepentingan, serta struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi yang baik dan efektif berarti implementasi kebijakan dipahami dengan baik dan


berkomitmen pada implementasi. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus ringkas, akurat, dan konsisten.

Proses komunikasi kebijakan membahas tiga hal penting, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

- a. Elemen pertama yang mendukung penegakan kebijakan adalah ketundukan. Pejabat pelaksana keputusan harus mengetahui bahwa keputusan telah diambil dan perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan.
  - b. Elemen kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan. Artinya, instruksi pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus dapat diterima oleh para pelaksana kebijakan, namun juga harus jelas dalam komunikasinya.
  - c. Elemen ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi. Dengan kata lain, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, instruksi implementasi harus konsisten dan jelas.
2. Sumber daya (*Resources*) mengacu pada tersedianya sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Aspek penting dari sumber daya dalam hal ini adalah keahlian pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya juga merupakan isu penting dan mendesak dalam implementasi kebijakan dan terdiri dari beberapa unsur seperti sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan fasilitas.
  3. Komitmen (*Disposition*) adalah sifat dan karakteristik sikap pelaksana kebijakan, yang merupakan elemen penting ketiga dalam pendekatan implementasi kebijakan public. Agar suatu kebijakan menjadi efektif, pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan, namun juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya dengan cara yang tidak menimbulkan bias.
  4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*) menyangkut kesesuaian organisasi birokrasi untuk melaksanakan pelaksanaan kebijakan

publik. Dalam melaksanakan kebijakan, birokrat harus mampu memberikan dukungan politik terhadap kebijakan yang diambil melalui koordinasi yang tepat.

Gambar 2. 3 Kerangka Teori Edward III



Sumber: Nugroho, 2009

### 3. Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle


Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik mampu diukur berdasarkan proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), dimana ketercapaian atau tidak tercapai tujuan yang ingin dicapai. ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
  - a. Melihat dari sisi prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan dari kebijakan telah sejalan dengan yang dirancang (*design*) dengan mengarah kepada aksi kebijakannya
  - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimana hal ini dapat diukur melalui dua faktor, yaitu:
    - a) Dampak atau efeknya terhadap masyarakat, baik secara individu dan kelompok.
    - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan dari kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

2. Menurut Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri atas:
  - a. **Isi Kebijakan (*Content of Policy*) mencakup:**
    1. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*) *Interst affected*, suatu kebijakan yang diimplementasikan tentunya dipengaruhi serta melibatkan beberapa kepentingan berbeda-beda, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut memberikan pengaruh terhadap implementasinya.
      - a. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*), pada point ini *content of policy* berusaha untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus memiliki berbagai jenis manfaat yang mengandung dampak positif yang dihasilkan atas pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
      - b. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*), suatu kebijakan tentunya memiliki target atau tujuan yang ingin diraih. *Content of policy* pada poin ini yaitu bahwa seberapa jauh perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan tentu harus memiliki skala yang jelas.
      - c. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*), pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh peran penting dari proses pengambilan keputusan yang diputuskan, maka poin ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan.
      - d. Program Implementer (Pelaksana Program), dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

- e. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*), pada pelaksanaan poin ini dimana kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya memadai agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.
2. **Lingkungan Implementasi (*context of implementation*) mencakup:**
- Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*), dalam suatu kebijakan harus mempertimbangkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang akan diterapkan oleh implementor yang terlibat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan yang diimplementasikan.
  - Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*), karakteristik dari suatu lembaga yang juga mempengaruhi suatu kebijakan.
  - Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*), seberapa patuh para implementor serta respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

Gambar 2. 4 Kerangka Teori Merilee S. Grindle



Sumber: Politics and Policy Implementation in the Third World,  
Princeton University Press, New Jersey, p. 11

Dalam penelitian ini akan menggunakan model dan pandangan implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai model yang dapat memberikan petunjuk bahwa dalam implementasi kebijakan dapat berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan public dengan indicator diantaranya standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, sikap para pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik. Dengan penggunaan teori ini mampu membantu peneliti untuk menganalisis terkait implementasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta, Indonesia dan Kedah Darul Aman, Malaysia secara lebih mendalam.

### **2.2.3 Pengertian Sampah Rumah Tangga**

Peraturan Presiden N0. 81 Tahun 2012 menjelaskan bahwa sampah rumah tangga merupakan sampah yang bersumber dari kegiatan rumah tangga sehari-hari namun tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Tantangan terbesar pemerintah salah satunya adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Pada proses pengolahan sampah dengan konsep 3R, maka sampah rumah tangga mampu digunakan sebagai sarana pembuatan kerajinan tangan sebagai bentuk mengolah Kembali sampah rumah tangga yang dapat diggunakan Kembali dan bernilai mutu.

Dalam pasal 2 UU 672 Act Malaysia menyatakan bahwa limbah padat yang dikendalikan berarti “setiap limbah padat yang termasuk dalam salah satu kategori berikut: limbah padat komersial; limbah padat konstruksi; limbah padat rumah tangga; limbah padat industri; limbah padat kelembagaan; limbah padat impor; limbah padat umum; atau limbah padat yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu”. Daur ulang adalah pengumpulan dan pemisahan sampah padat secara berurutan untuk menghasilkan produk (Pasal 2 UU 672). Sampah yang dapat didaur ulang didefinisikan sebagai “setiap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dipisahkan untuk didaur ulang...” (Peraturan 2 Pengelolaan

Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema Sampah Rumah Tangga dan Sampah Serupa Sampah Rumah Tangga) Peraturan 2011).

#### **2.2.4 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sampah dikurangi melalui pembatasan untuk timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk menangani sampah dilakukan melalui sampah yang dipilah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Sesuai asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, keberlanjutan, keadilan, kepedulian, kemasyarakatan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Sistem mengumpulkan, mengangkut, dan membuang telah digunakan selama ini untuk menangani sampah. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menerima sampah yang berasal dari rumah tangga masyarakat maupun kawasan yang kemudian dikumpulkan pada suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang menuju tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) pengelolaan sampah juga tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2017 yaitu sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dikelola dengan menetapkan sasaran pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 30% guna mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga serta sebanyak 70% guna menangani dan mengelola sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang dikelola dengan baik, agar tujuan dapat terwujud maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan *Separation of Source Initiative* (SSI) menurut Departemen Pengelolaan Sampah Nasional (NSWMD) di bawah kementerian Kesejahteraan Perkotaan, Perumahan dan Pemerintah Daerah adalah kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan perilaku daur ulang yang secara signifikan mampu mengurangi jumlah kiriman sampah Masyarakat ke tempat pembuangan sampah. Praktik pemilahan sampah rumah tangga disumbernya mampu membantu pengurangan jumlah sampah yang dikirim ke TPA, sehingga membantu TPA agar

berumur Panjang. Daur ulang dan pemisahan sampah dalam praktik di sumbernya telah dipahami sebagai salah satu langkah paling ampuh untuk mengurangi total timbulan serta kiriman sampah padat termasuk rumah tangga ke tempat pembuangan sampah (Departemen Pengelolaan Sampah Nasional (NNSWMD), 2015).

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi undang-undang mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini maka dibuat kerangka pemikiran penelitian ini berpedoman pada indikator teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (2006), yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dengan fokus diantaranya:
  - a. Pemahaman implementor terkait kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, yakni Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasional terhadap standar/sasara kebijakan tersebut.
  - b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga
  - c. Jangka waktu yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.
  - d. Monitoring proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Sumber daya
  - a. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang meliputi pengambil kebijakan yang dapat mengatur peraturan pengelolaan sampah rumah tangga dan para aktor terkait yang menjadi sasaran kebijakan ini yang mencakup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasional (JPSPN) Malaysia, Tempat




- Pembuangan Sampah Terpadu (TPS) Pondok Pinang, dan Tapak Pelupusan Jabi serta masyarakat.
- b. Sumber daya teknologi/sarana yang memadai dengan mengoptimalkan proses pengelolaan sampah rumah tangga.
  - c. Sumber daya anggaran yang dapat dimanfaatkan secara efektif
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.
    - a. Kompetensi dan jumlah pegawai pada DLH DKI Jakarta, JPSPN Malaysia, TPS Pondok Pinang, dan Tapak Pelupusan Jabi, Kedah.
    - b. Tingkat pengawasan hirarkis Lembaga pelaksana terhadap keputusan serta prosedur unit terkait yakni DLH DKI Jakarta kepada TPS Pondok Pinang dan JPSPN kepada Tapak Pelupusan Jabi.
    - c. Struktur pelaksana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yakni DLH Daerah Khusus Jakarta dan Bantargebang dari Indonesia serta JPSPN dan Tapak Pelupusan Jabi dari Malaysia.
    - d. Kewenangan dalam mengatur proses atau metode pengelolaan sampah rumah tangga, seberapa banyak jasa yang diperlukan, dan NGO/Komunitas yang terkait dalam persampahan.
  4. Komunikasi, Komunikasi pada penelitian ini meliputi komunikasi yang termasuk proses transmisi atau koordinasi, komitmen dan kejelasan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ini, meliputi:
    - a. Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta secara internal di dalam instansi serta secara eksternal kepada pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPS) Pondok Pinang, WALHI DK Jakarta, dan Masyarakat DK Jakarta.
    - b. Komunikasi Jabatan Pengurus Sisa Pepejal Nasional (JPSPN) Malaysia secara internal dalam instansi serta secara eksternal kepada pengelola Tapak Pelupusan (TPA) Bukit kayu hitam, Jabi, Swcorp Kedah, dan masyarakat Kedah.
  5. Sikap Para Pelaksana, berhasil atau tidaknya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang diperkenalkan akan sangat bergantung pada diterima tidaknya kebijakan tersebut dari DLH DK Jakarta dan


JPSPN. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya tindakan yang diambil oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dan memahami masalahnya. Sikap implementor ini berkaitan dengan komitmen pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasional (JPSPN) berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lingkungan eksternal yang turut serta membantu keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan, yaitu seperti sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh DLH DKI Jakarta dan JPSPN, seperti apa sifat asumsi komunitas dan Masyarakat, peran TPS Pondok Pinang, WALHI serta kelompok kepentingan dalam membantu keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga serta pemetaan lingkungan politik dalam dukungan pejabat yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

Gambar 2. 5 Kerangka Berfikir





Sumber: Data diolah 2023